



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Sit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 02 April 1989, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo, sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 07 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II juga disebut sebagai para Pemohon, yang dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada **DIDIK, S.H.I.**, Advokat berkantor di DIDIK AND PARTNERS ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS, di Jalan Sucipto no 36 Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Maret 2025, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo tanggal, 24 Maret 2025 Nomor : 142/Kuasa/III/2025/PA.Sit

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Sit, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilakukan menurut ketentuan syari'at Agama Islam yaitu pada tanggal 09 Juni 2012 :
 - Wali nikah BUSADI, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo;
 - Mas kawin berupa uang Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;
 - Pernikahan dilangsungkan di rumah Pemohon **Pemohon II** Desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo;
 - Disaksikan dengan 2 (dua) saksi masing masing bernama (1)**HERNADI**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kp Pelle RT 01 RW.01 Desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo (2)**SANITO**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kp. Krajan RT.03 RW.01 Desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo;
2. Bahwa akad nikahnya / ijab qobul dilangsungkan antara Para Pemohon dengan wali nikah **BUSADI** dan pengucapan ijabnya dari wali nikah diwakilkan kepada pak **SAHAWI**
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon **Pemohon I** berstatus jejaka dalam usia 23 tahun sedangkan Pemohon **Pemohon II** berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan atau hubungan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan juga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik larangan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah Pemohon **Pemohon II** dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri, telah mempunyai 1 orang anak bernama : **AFRILIA**, Situbondo, 02 April 2015;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

7. Bahwa sejak pernikahan tersebut hingga sekarang ini Pemohon **Pemohon I** hanya mempunyai seorang istri tersebut di atas;

8. Bahwa para Pemohon hingga kini tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo dan setelah Para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat;

9. Bahwa oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Situbondo, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk Administrasi Akta Kelahiran anak dan Dokumen Penting Lain;

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Para Pemohon (**Pemohon I**) dengan (**Pemohon II**) yang dilangsungkan di rumah Pemohon Desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo pada tanggal 09 Juni 2012;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 27 Maret 2025 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Situbondo sehubungan dengan permohonan Pengesahan

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dengan NIK 3512120204890005 tertanggal 16-12-2021, Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dengan NIK 3512114702930001 tertanggal 25-03-2013, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 3512111005120010 Tanggal 17-03-2025, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Sirri dengan Nomor 470/151/431.511.9.1/2025 Tanggal 17-03-2025, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan dengan Nomor B-070/KUA.13.07.05/PW.02/03/2025 Tanggal 18-03-2025, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.4);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Hernadi bin Kasti**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di DUusn Pelle RT 001 RW 001 Desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan para Pemohon, saksi hanya bertetangga;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, namun saksi mendapat informasi dari orang-orang yang hadir;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo, pada tanggal 09 Juni 2012;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak kandung Pemohon II bernama Busadi;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah tokoh masyarakat bernama Sahawai;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Hernadi dan Sanito;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai 1 orang anak bernama Afrilia lahir pada tanggal 02 April 2015, di Situbondo;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk administrasi akta kelahiran anak dan dokumen penting lain;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2025/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Sanito Bin Rakmu**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 003 RW 001 Desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan para Pemohon, saksi hanya bertetangga;
 - Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, namun saksi mendapat informasi dari orang-orang yang hadir;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo, pada tanggal 09 Juni 2012;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak kandung Pemohon II bernama Busadi;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah tokoh masyarakat bernama Sahawai;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Hernadi dan Sanito;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai 1 orang anak bernama Afrilia lahir pada tanggal 02 April 2015, di Situbondo;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2025/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk administrasi akta kelahiran anak dan dokumen penting lain;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon dan Kuasanya telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah Pemohon Pemohon II Desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo, pada tanggal 09 Juni 2012, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Busadi, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Sahwai, dengan maskawin berupa uang Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah), dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hernadi dan Sanito, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dan Kuasanya telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang ternyata para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Situbondo, dengan diajukannya permohonan Isbath Nikah dalam rangka Pembuatan Akta Kelahiran Anak maka terhadap permohonan dimaksud Pengadilan Agama Situbondo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi **Kartu Keluarga Sementara**, atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh **Pejabat** yang berwenang sebagai akta autentik, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Kuasanya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Hernadi bin Kasti dan Sanito Bin Rakmu yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan Kuasanya, bukti-bukti surat dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 09 Juni 2012 di rumah Pemohon Pemohon II Desa Kayumas

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo;, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Busadi yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Sahwai, dengan maskawin berupa uang Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah), dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Hernadi dan Sanito;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan/atau tidak dalam masa iddah orang lain yang menghalangi pernikahan Para Pemohon dan Kuasanya;
- Setelah pernikahan tersebut Para Pemohon dan Kuasanya bertempat tinggal di rumah Pemohon Pemohon II Desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak bernama AFRILIA lahir di Situbondo tanggal 02 April 2015;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon dan Kuasanya;
- Bahwa Para Pemohon dan Kuasanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa Itsbat Nikah Para Pemohon dan Kuasanya dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan mengenai tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon dan Kuasanya beragama Islam, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2025/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijab Kabul;

Menimbang bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, namun sebagaimana bukti surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) bukti P.4, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat dalam Akta Nikah oleh karenanya Para Pemohon dan Kuasanya dapat mencatatkannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى
ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang telah menguatkan sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah adanya hubungan pernikahan itu";

Menimbang bahwa dalam permohonannya Para Pemohon dan Kuasanya menyebutkan tujuan Isbath Nikah adalah dalam rangka mencari kan akta kelahiran anak, memperhatikan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan haknya untuk mengetahui siapa orang tuanya yang sebenarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, pemerintah dan negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Oleh karenanya, demi kepentingan yang terbaik bagi anak dan memenuhi hak

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2025/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asasi anak tersebut, maka permohonan Isbath Nikah dimaksud dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan menurut tata cara agama Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan karenanya permohonan Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasar Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan nikah, maka diperintahkan kepada para pihak untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Para Pemohon (Pemohon I) dengan (Pemohon II) yang dilangsungkan di rumah Pemohon Desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo pada tanggal 09 Juni 2012;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1446 Hijriah oleh Drs. H. Maftukin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. dan Hj. Wilda Rahmana, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik dengan mengunggah salinan penetapan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Tri Anita Budi Utama, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

ttd

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Maftukin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Tri Anita Budi Utama, S.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2025/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Penggandaan	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2025/PA.Sit